



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 77 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaporan informasi politik dalam negeri sebagai bentuk digital yang terintegrasi hasil pemantauan situasi politik di daerah dengan cepat serta dukungan data yang objektif demi kepentingan daerah dan nasional, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Politik di Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Politik di Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Politik Di Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mengumpulkan dan mengolah data politik di Kabupaten Belitung Timur
 2. menginput data perkembangan politik kedalam aplikasi sistem Informasi Politik Dalam Negeri Kabupaten Belitung Timur untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 3. membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03.-77TAHUN 2025
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Belitung Timur	Anggota	KPU Kab. Belitung Timur
7.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Belitung Timur	Anggota	KPU Kab. Belitung Timur
8.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Belitung Timur	Anggota	Bawaslu Kab. Belitung Timur
9.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas Belitung Timur	Anggota	Bawaslu Kab. Belitung Timur
10.	Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
11.	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
12.	Staf Administrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN